



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 13 /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN  
PENJABAT KEUCHIK BLOK 18 KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 101 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf g dan Pasal 102 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung serta surat Camat Gunung Meriah Nomor : 900/22/2023 tanggal 04 Januari 2023 Perihal Menyampaikan Usulan Penjabat Keuchik Desa Blok 18;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 04 ,Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK BLOK 18 KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

BARDIS BAHNUR

Sebagai Keuchik Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Saudara :  
RAUDAH, S.Pd.I  
Sebagai Penjabat Keuchik Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah adalah 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya keuchik terpilih
- KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:  
a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung di Kampung Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah.  
b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Keuchik secara langsung.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/71/2021 tentang Pemberhentian Keuchik Blok 18 dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Keuchik Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 17 Januari 2023  
24 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
2. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
3. Camat Gunung Meriah;
4. Imum Mukim Tanjung Mas;
5. Ketua BPK Blok 18;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 13 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN  
PENJABAT KEUCHIK BLOK 18 KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.  
MEMPERHATIKAN : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN  
KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK  
BLOK 18 KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

BARDIS BAHNUR

Sebagai Keuchik Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah  
dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-  
tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah  
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui  
pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : d.s.t

KETIGA : d.s.t

KEEMPAT : d.s.t

KELIMA : d.s.t

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima  
jabatan/pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 17 Januari 2023  
24 Jumadil Akhir 1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

MARTHUNIS



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 13 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN  
PENJABAT KEUCHIK BLOK 18 KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.  
MEMPERHATIKAN : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN  
KEUCHIK DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK  
BLOK 18 KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL.

KESATU : d.s.t

KEDUA : Mengangkat saudara :

RAUDAH, S.Pd.I

Sebagai Penjabat Keuchik Blok 18 Kecamatan Gunung  
Meriah dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan  
menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik Blok 18 Kecamatan  
Gunung Meriah adalah 1 (satu) tahun atau sampai dengan  
dilantiknya keuchik terpilih.

KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua  
mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung  
di Kampung Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah.
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Keuchik  
secara langsung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima  
jabatan/pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan/pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 17 Januari 2023  
24 Jumadil Akhir 1444H  
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



MARTHUNIS